

SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA
FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

NADIA MIRA NOVIASARI

NIM: C 100.050.228

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun begitu dalam kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan suami istri tersebut.

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan ¹

Sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami istri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih selektif dan introspektif diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia.

¹ Muchtar Natsir. et.all, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*, Jakarta, Departemen Agama, 1980, hal 130

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikelurakannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, banyak merubah peranan pencatatan sipil dalam hal perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, lembaga catatan sipil dapat mengesahkan suatu perkawinan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disini bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan diluar hukum masing agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi agama selain Islam di Pengadilan Negeri. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Ketentuan dalam point 4 dan 5 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada akhir-akhir ini sering sekali dalam pemberitaan di media massa ataupun media elektronik dapat dilihat adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang mengakibatkan renggangnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Tidak sedikit si korban dalam hal ini adalah para istri meminta cerai yang disebabkan kekerasan yang dideritanya, yang berakibat suatu perkawinan itu tidak dapat berjalan dengan harmonis.

Khusus mengenai pengertian perceraian ialah, suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan. Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sedangkan untuk suami yang menginginkan adanya perceraian dapat mengajukan talak kepada istrinya. Gugatan Cerai dibuat sedemikian rupa,

yang secara formal berisikan identitas para pihak, posita atau duduknya perkara dan petitum atau tuntutan.

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali :
- b. Jika penggugat (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat (suami).
- c. Jika penggugat (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).
- d. Jika penggugat dan tergugat (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kenyataan membuktikan bahwa, gugatan perceraian bagi masyarakat yang beragam Islam yang diajukan penggugat (isteri) kepada Pengadilan Agama, gugatannya bersifat Kumulatif, menyangkut pula gugatan soal-soal lainnya; seperti nafkah, penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri ini dibolehkan, soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Pembatasan Masalah

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti maka menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam hal ini mengingat masalah pernikahan adalah sangat kompleks dan luas antara lain tentang nikah, talak, cerai dan rujuk maka pokok permasalahan yang penulis ambil adalah hanya mengenai tindak kekerasan sebagai alasan dalam perceraian dimana studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, dimana semua itu tak lepas dari observasi penulis di lapangan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang manakah yang diakhiri dengan perceraian ?
2. Bagaimanakah proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta dalam pengaturannya ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pengajuan perceraian dengan alasan tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna menjawab masalah yang timbul dalam hubungannya dengan obyek yang diteliti.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini pada garis besarnya dapat diperinci dalam dua tujuan antara lain :

1. Mengetahui bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian.
2. Mengetahui proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta.
3. Mengkaji tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Memberikan pengetahuan tentang proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dan hambatan yang dihadapi serta masih banyak lagi manfaat yang lainnya yang penulis tidak mungkin menyebutkan satu per satu.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat disajikannya data mengenai proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang terjadi dalam praktek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran yang diteliti. Di samping itu digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan, untuk dapat dianalisa serta dapat disusun data tersebut secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta yang berada di Jalan Veteran, Tipes Surakarta dan hambatan yang dialaminya. Alasan pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Surakarta adalah mengingat Pengadilan Agama Surakarta merupakan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan perceraian serta kuantitas atau jumlah kasus yang ditangani cukup banyak yaitu sekitar 124 kasus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta terhitung bulan Januari sampai dengan Juni 2009.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis lakukan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang lebih mengutamakan penggunaan data sekunder dimana data primer sebagai data pendukung saja.² Penggunaan penelitian normatif yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder sebagai data pokok yang berupa dokumen atau arsip yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Surakarta dan didukung oleh wawancara atau penelitian langsung di Pengadilan Agama.³

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, sifat-sifat dari benda dan hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁴

Penelitian deskriptif analisis menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.⁵

² Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, FH UMS, hal 15

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1985, hal 52.

⁴ Ibid, hal 10.

⁵ M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal 89

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif ini guna mengetahui gambaran secara nyata mengenai proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dan hambatannya di Pengadilan Agama Surakarta.

4. Jenis Data yang Dikumpulkan

Penelitian ini menggunakan bahan atau materi hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa dokumen, literatur dan buku kepustakaan yang terbagi menjadi :⁶

a. Bahan hukum primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

b. Bahan hukum sekunder

- Putusan Pengadilan Agama Surakarta tentang perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan oleh suami
- Buku literatur

c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

⁶ Ibid, hal 89

Selain data sekunder penelitian ini juga dibantu dengan sumber data primer berupa data yang diperoleh pertama kali dari perilaku masyarakat melalui penelitian.⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini diperlukan data Sekunder dan wawancara sebagai data tambahan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan para pejabat atau karyawan di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta.

6. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata

⁷ Ibid, hal 12

dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. Hal tersebut bertujuan agar penelitian dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.⁸

Desain penelitian kualitatif karena proses pengumpulan dan pengolahan data umumnya bersifat pengamatan dari awal hingga akhir (longitudinal).⁹

G. Sistematika Skripsi

BAB I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang perkawinan (pengertian dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun dalam perkawinan, proses beracara di pengadilan agama) , pengertian, sebab, dan akibat perceraian (pengertian perceraian, factor penyebab dan akibat hukum perceraian), kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, proses perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974.

BAB III yaitu Hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian, proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta dalam pengaturannya, hambatan-hambatan yang

⁸ Ibid, hal 32.

⁹ M Subana,, *op.cit*, hal 18

ditemui dalam pengajuan perceraian dengan alasan tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta.

BAB IV Penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran.